

Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Implementasi *Good Governance* Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat

¹Yodi Siptiapravira, ²Sri Fadilah, ³Nurhayati

Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹yodi_siptiapravira@yahoo.co.id, ²srifadilah71@yahoo.com,
³nurhayati_kanom@yahoo.com

Abstract. *Zakat is a treasure that must be issued by muzakki in accordance with the provisions of sharia to be given to those who deserve it (mustahiq). Zakat which is formulated in the form of LAZ and BAZ is an institution of public trust that is sensitive to the issue of public trust in collecting and distributing zakat funds. Therefore we need a standard in the accounting treatment to be used as a benchmark in financial reporting as well as to the implementation and management of zakat in accordance with the rules of Shariah with reference to PSAK 109. Based on the above presentation the authors are interested to take the title "Effect of Application of Statement of Financial Accounting Standards 109 (PSAK 109) On the implementation of Good Governance case Study zakat Organisation business "purpose of this study to determine the effect of applying PSAK 109, to determine the implementation of good governance, to determine the effect of application of PSAK 109 on the implementation of good governance case study organizations zakat. The method used is a survey method. Data collection techniques used were questionnaires, interviews and documentation distributed to institutions zakat organization. These results indicate that the effect of applying PSAK 109 positive and significant impact on the implementation of good governance by 62.1%. While the remaining 37.9% is the influence of other factors beyond application of PSAK 109, Accounting for Zakat, Infaq and Alms.*

Keywords : *Zakat, PSAK 109, Zakat Management Organization, Good Governance*

Abstrak. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Pengelola zakat yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Oleh karena itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah dengan mengacu kepada PSAK 109. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Terhadap Implementasi *Good Governance* Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 109, untuk mengetahui implementasi *good governance*, untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang di bagikan kepada lembaga organisasi pengelola zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *good governance* sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% merupakan pengaruh faktor lain diluar penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah.

Kata Kunci : *Zakat, PSAK 109, Organisasi Pengelola Zakat, Good Governance*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Di sisi lain zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Di Indonesia, terdapat

dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh Pemerintah, yaitu : (1) Badan Amil Zakat (BAZ), (2) Lembaga Amil zakat (LAZ). Kedua-duanya telah berada dalam payung hukum pemerintah, yaitu : UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No 381 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan terminologinya “*good*” dalam istilah *Good governance* mengandung dua pengertian yaitu pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Bagi negara ataupun organisasi memerlukan suatu identifikasi prinsip-prinsip dari konsep *good governance*.

Dengan banyak berdirinya lembaga amil zakat yang sekarang berjumlah 79 LAZ (Lembaga Amil Zakat) (FOZ.2009), dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya selain kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjumlah 50.956 (Baznas.2009). Selain itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini pada akhirnya dapat diharapkan sebagai media untuk menjembatani dalam pencapaian potensi zakat di Indonesia. Diperkirakan masih terdapat sekitar 400 LAZDA dan OPZ yang telah berdiri baik yang berbasis masjid maupun perusahaan yang tidak atau belum terdaftar pada FOZ (Forum Zakat). Namu demikian, berkembangnya lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ), sampai saat ini belum disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat tersebut. Dampaknya adalah belum optimalnya pengelola zakat di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan karena betapa besarnya potensi zakat di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan dari Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia baru terserap dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen. Potensi zakat kita sangat besar Rp 217 triliun hanya saja yang terserap baru sekitar satu persen saja, kata Ketua Baznas Prof Didin Hafidhuddin, dalam acara workshop internasional zakat, infak dan perekonomian Islam, di Bogor, Senin (29/4). Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan maka penyusun merasa tertarik melakukan penelitian sehubungan dengan judul “Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Terhadap Implementasi *Good Governance* Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat”

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya, yaitu : Bagaimana Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Terhadap Implementasi *Good Governance* Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai bagaimana pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat

B. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487), penerapan adalah cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (1995:1044), penerapan adalah

mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : (1) Adanya program yang dilaksanakan, (2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, (3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab,1990:45).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) (2008:3) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut Mu'is (2011:22), zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Dari pengertian yang sudah dijelaskan dapat dipahami, bahwa zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antar sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dengan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (mustahiq) maupun dari pihak pemberi (muzakki).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD,1999:25) *Good governance* Konsep *good governance* merupakan konsep yang bersifat general dan universal namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara atau organisasi yang bersangkutan. Telah banyak pihak dan institusi yang telah merumuskan prinsip-prinsip *good governance* diantaranya *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). OECD menciptakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan (*International Banchmark*) bagi para penguasa negara, investor, organisasi dan para *stakeholders* organisasi, anggota OECD maupun bagi nonanggota.

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Penelitian deskriptif (Ronny Kountor,2003:105) merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dengan cara menguraikan suatu variabel atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan pada suatu objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulan khususnya mendeskripsikan masalah-masalah yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yaitu pengaruh penerapan PSAK 109 dan *implementasi good governance*, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji teori dan penelitian akan mencoba menghasilkan informasi ilmiah yakni status hipotesis, yang berupa kesimpulan sementara (Sofia Nur fatimah,2013:46). Dimana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap implementasi *good governance* studi organisasi pengelola zakat (OPZ). Adapun metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya : (Sugiyono,2012:157) (1) Kuesioner, (2) *Inteviu* (wawancara), (3) Dokumentasi

D. Hasil Penelitian

Adapun total jumlah skor jawaban responden mengenai pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah

Nomor Pernyataan	Skor Jawaban					Σ Skor Aktual	Σ Skor Ideal	% Skor Aktual
	5	4	3	2	1			
1	3	21	5	1	0	116	150	77,33
2	9	12	9	0	0	120	150	80,00
3	8	20	2	0	0	126	150	84,00
4	9	15	6	0	0	123	150	82,00
5	9	19	2	0	0	127	150	84,67
6	7	16	7	0	0	120	150	80,00
7	11	16	3	0	0	128	150	85,33
8	9	15	6	0	0	123	150	82,00
9	4	19	7	0	0	117	150	78,00
10	4	13	12	1	0	110	150	73,33
11	2	21	7	0	0	115	150	76,67
12	8	16	6	0	0	122	150	81,33
13	2	13	11	4	0	103	150	68,67
14	3	13	13	1	0	108	150	72,00
15	8	17	5	0	0	123	150	82,00
16	10	14	6	0	0	124	150	82,67
17	13	15	2	0	0	131	150	87,33
18	8	15	7	0	0	121	150	80,67
19	8	16	6	0	0	122	150	81,33
20	21	9	0	0	0	141	150	94,00
Total	156	315	122	7	0	2420	3000	80,67

Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, Januari 2015

Berpedoman pada kategorisasi jumlah skor jawaban responden yang terdapat pada tabel 4.24 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 80,67% termasuk dalam kategori baik. Artinya penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat sudah baik.

Tabel 2
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel *Good governance*

Nomor Pernyataan	Skor Jawaban					Σ Skor Aktual	Σ Skor Ideal	% Skor Aktual
	5	4	3	2	1			
1	8	16	5	1	0	121	150	80,67
2	5	21	3	1	0	120	150	80,00
3	21	8	1	0	0	140	150	93,33
4	21	9	0	0	0	141	150	94,00
5	23	6	1	0	0	142	150	94,67
6	21	8	1	0	0	140	150	93,33
7	9	17	3	1	0	124	150	82,67
8	7	21	1	1	0	124	150	82,67
9	10	17	2	1	0	126	150	84,00
10	10	16	4	0	0	126	150	84,00
11	11	16	3	0	0	128	150	85,33
12	8	18	3	1	0	123	150	82,00
13	10	17	1	2	0	125	150	83,33
14	10	16	2	2	0	124	150	82,67
15	11	17	2	0	0	129	150	86,00
16	12	16	2	0	0	130	150	86,67
17	13	14	3	0	0	130	150	86,67
18	9	16	5	0	0	124	150	82,67
19	3	11	13	3	0	104	150	69,33
20	11	8	6	5	0	115	150	76,67
Total	233	288	61	18	0	2536	3000	84,53

Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, Januari 2015

Berpedoman pada kategorisasi jumlah skor jawaban responden yang terdapat pada tabel 4.45 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 84,53% termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya penerapan *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat sudah sangat baik.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dari penyebaran kuisisioner yang di lakukan terhadap tujuh lembaga organisasi pengelola zakat yang ada di kota bandung dan cimahi di ketahui pada hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ketujuh lembaga organisasi pengelola zakat yang diantaranya ada enam lembaga amil zakat dan satu badan amil zakat

Pada sub bab ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah adanya pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Pada analisis korelasi dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antara penerapan PSAK 109 dengan implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat adalah sebesar 0,788. Artinya hubungan antara penerapan PSAK 109 dengan implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat yang diukur dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,788 yang menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara penerapan PSAK 109 dengan implementasi *good governance* pada studi kasus

organisasi pengelola zakat. Sedangkan analisis regresi linier sederhana dapat dilihat bahwa koefisien regresi (PSAK 109) memiliki tanda positif yang berarti semakin baik penerapan PSAK 109 maka implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat akan meningkat, sebaliknya penerapan PSAK 109 yang kurang baik akan membuat implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat akan menurun.

Pada sub bab koefisien determinasi sebesar 62,1% menunjukkan bahwa 62,1% *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat bisa dijelaskan atau disebabkan oleh penerapan PSAK 109. Dengan kata lain penerapan PSAK 109 memberikan pengaruh sebesar 62,1% terhadap implementasi *good governance*. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% merupakan pengaruh faktor lain diluar penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah.

Pengujian hipotesis pun menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik penerapan PSAK 109 akan meningkatkan implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat. Hasil ini mendukung penelitian septiyani (2012) yang menyatakan bahwa pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 berpengaruh terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat.

F. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat secara umum sudah baik. Namun masih ada responden berpendapat pemenuhan akun-akun dalam komponen suatu unsur pelaporan keuangan hanya kadang-kadang terpenuhi dan nilai perolehan (historical cost) dalam mengukur transaksi zakat, infaq dan sedekah hanya kadang-kadang digunakan. Demikian juga pengungkapan tanda kurung dan pengungkapan catatan kaki masih banyak responden berpendapat hanya kadang-kadang dilakukan.
2. Penerapan *good governance* pada Organisasi Pengelola Zakat secara umum sudah sangat baik. Akan tetapi masih ada responden berpendapat pihak intern organisasi masih kurang mengintervensi terhadap kebijakan yang dibuat manajemen, demikian juga pihak ekstern organisasi masih kurang mengintervensi terhadap kebijakan yang dibuat manajemen.
3. Pengaruh Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah memiliki hubungan yang kuat dengan implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat. Semakin baik penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah maka implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat juga akan semakin baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah berpengaruh terhadap implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat, dimana penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi

Zakat, Infaq dan Sedekah memberikan pengaruh terhadap implementasi *good governance* studi kasus Organisasi Pengelola Zakat.

Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya, yaitu :

1. Organisasi Pengelola Zakat

Bagi organisasi pengelola zakat agar pencatatan akuntansi zakat infaq dan sedekah lebih ditingkatkan dengan mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) sehingga laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi stakeholders seperti para muzakki dan para mustahiq. Dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola zakat.

2. Peneliti

- a. Agar hasil penelitian bisa lebih maksimal, unit dan objek penelitian yang digunakan sebaiknya lebih dari satu lembaga organisasi pengelola zakat dan jumlah muzakki yang menjadi responden juga lebih diperbanyak. Hal ini dapat lebih mengembangkan model penelitian sehingga pengaruh PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat dapat ditinjau baik dari sisi pandang muzakki maupun amil zakat.

Daftar Pustaka

Ari nugroho susanto.wordpress.com

Berita Republika.co.id, Bogor

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Jakarta: IAI

J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487).

Lukman Ali (1995:1044).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD,1999:25)

Ronny Kountor,2003:105

Sugiyono,2012:157. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta